



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020**

Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL.MDN.02.01/II/2020

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kota Medan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **H.Azwir**
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1271110601520001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Eka Rasmi Nomor
76A.LK VIII, Kelurahan
Gedung Johor, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 06-01-1952
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : **Abdul Latif Khan**
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1207260101730004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Dusun II J.Balai Umum
Gg. Pisang Nomor 44,
Kelurahan Tembung,
Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang
Tempat, Tanggal Lahir : Serbelawan, 01-01-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan permohonan bertanggal 26 Februari 2020,
memberikan kuasa kepada :

1. ADE LESMANA, SH
2. AKHYAR IDRIS SAGALA, SH

3. M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH.,MH
4. AKHMAD YUSUF SARAGIH, SH.,MH
5. AMIR MAHMUD DAULAY, SH
6. ZOELFIKAR, SH

dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS/BWSL.MDN.02.01/II/2020

- b. bahwa Bawaslu Kota Medan telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON:

Nama : **H. AZWIR**
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Eka Rasmi Nomor 76 A Lk.
 VIII, Kelurahan Gedung Johor,
 Kecamatan Medan Johor,
 Kota Medan.
 Nomor Handphone : 0812 6027 032

Nama : **ABDUL LATIF KHAN**
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Dusun II J. Balai Umum
 Gg. Pisang Nomor 44, Kelurahan
 Tembung, Kecamatan Percut Sei
 Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
 Nomor Handphone : 0811 6001 973

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2020 memberikan kuasa kepada :

1. ADE LESMANA, SH
2. AKHYAR IDRIS SAGALA, SH
3. M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH.,MH

4. AKHMAD YUSUF SARAGIH, SH.,MH
5. AMIR MAHMUD DAULAY, SH
6. ZOELFIKAR, SH

Untuk selanjutnya disebut :-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 atas Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tanggal 24 Februari 2020 atas nama H.Azwir dan Abdul Latif Khan:-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang berkedudukan di *Jalan Kejaksaan Nomor 37 Medan, Provinsi Sumatera Utara;*

Dengan ini memberikan jawaban bertanggal 03 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Maret 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Faisal,SH.,M.Hum
2. Faisal Riza,SH.,MH
3. Rachmad Abduh,SH.,MH
4. Hendra Fajarudi,SH
5. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,SH.,MH
6. Benito Ashdie Kodyat,SH.,MH
7. Rizky Noor Isman,SH
8. Saddam Ritonga,SH
9. M.Rezky Siregar,SH

Untuk selanjutnya disebut :-----**Termohon**

2. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;-- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan point 2 (dua) yang bunyinya “Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 17 : yang berbunyi “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan Permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak mengandung unsur pidana”;-----

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

3.1 Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) yang bunyinya “*Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Perseorangan*

yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 39 yang bunyinya “*Peserta Pemilihan adalah : a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*”;---

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 5 yang bunyinya “*Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya; b. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; c. dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*”;-----

Dalam Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas Pemohon adalah Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 yang telah mendaftarkan/didaftarkan ke KPU Kota Medan yang juga turut diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen syarat minimal Jumlah Dukungan pada jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan oleh KPU Kota Medan atas nama H.Azwir dan Abdul Latif Khan karena tidak adanya diserahkan syarat minimal jumlah dukungan sebesar 104.954 sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Medan Nomor : 402 / PL.02.2-K. / 1271/ KPU-Kot / X / 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;-----

3.2 Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Termohon merupakan pihak yang telah mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 (vide bukti P-1) yang menolak jumlah dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama H.Azwir dan Abdul Latif Khan karena tidak sesuai dengan syarat minimal jumlah yang ditentukan;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur bahwa Termohon dalam sengketa Proses Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka KPU Kota Medan **memiliki kedudukan hukum** sebagai Termohon dalam Permohonan *aquo*;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

Bahwa Permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Medan pada tanggal 26 Februari 2020;-----

Bahwa BA.1-KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Medan atas nama H.Azwir dan Abdul Latif Khan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang isinya : *“Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;-----

Bahwa dengan memperhatikan tanggal dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan oleh KPU Kota Medan yakni tanggal 24 Februari 2020, bila mengacu kepada batas waktu pengajuan sengketa proses Pemilihan yang ditentukan yakni paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan Berita Acara, maka batas waktu akhir pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan adalah tanggal 26 Februari 2020 s.d pukul 00.00 WIB. Pemohon mengajukan Permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Medan pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 16.30 WIB, maka pengajuan permohonan Pemohon ***masih dalam tenggang waktu*** yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

5. POKOK PERMOHONAN

- Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah **Surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020**, dimana Calon Wali Kota H.AZWIR dan Calon Wakil Wali Kota ABDUL LATIF KHAN yang menyatakan pasangan Calon Wali Kota tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan (**Vide Bukti P-1**);-----
- Bahwa dengan terbitnya Surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020, maka secara hukum Bakal Pasangan Calon Perseorang H. AZWIR dan ABDUL LATIF KHAN di tolak sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020;-----
- Bahwa penyebab ditolaknya bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020,

karena tidak memenuhi minimal syarat dukungan perseorangan minimal 104.954 dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana untuk Kota Medan dukungan minimal 6,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir atau Pemilu Tahun 2019 sebesar 1.614.673 pemilih dengan sebaran sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan, sesuai dengan pasal 41 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tesebar pada 50% lebih jumlah Kecamatan Kota Medan yakni total 21 Kecamatan;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 1396/PL.02.2-Und/1271/KPU-Kot/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019, dimana KPU Kota Medan mengundang Ketua Ikatan Alumni SMU Swasta Al Ulum (ILUNI) dalam rangka Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, dan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, dimana dalam Surat tersebut KPU Kota Medan mensosialisasikan kepada masyarakat atas Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2020, Pemohon mendapatkan undangan dari KPU Kota Medan, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor :

70/PL.02.2/SD/1271/KPU-Kot/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, hal mana KPU Kota Medan mengundang Pemohon untuk hadir dalam sosialisasi tentang Penerimaan Syarat Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, dengan hasil sosialisasi bahwasanya Penerimaan Syarat Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 harus sudah masuk dimulai dari tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 24.00 WIB;-----

- Bahwa dalam undangan KPU Kota Medan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 tersebut, disosialisasikan juga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2020 dan menjadi pedoman kepada bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan perUndang – Undangan yang berlaku;----
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Pemohon mendapatkan Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang dalam Model B.1-KWK PERSEORANGAN, dan pada saat itu juga Pemohon mengetahui teknis pengisian surat pernyataan dukungan tersebut. Tidak hanya

- itu saja, Pemohon juga diberikan sosialisasi Panduan Penggunaan Sistem Pencalonan (SILON) Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dimana Pemohon mendapatkan *Username* dan *Password* untuk menggunakan Aplikasi SILON, hal ini tertuang didalam pada BAB III, huruf E, angka 2, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;----
- Bahwa terhadap penggunaan Aplikasi SILON tersebut, dimana Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota hanya diberikan waktu terhitung 14 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020, hal ini membuat kerugian bagi Pemohon dimana hanya memiliki waktu 9 (sembilan) hari untuk menyerahkan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang termuat dalam pasal 12 ayat (3) disebutkan: *“pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari”*, sehingga telah jelas dan nyata bahwasanya waktu yang diberikan tersebut sangat merugikan Pemohon sebagai Bakal Calon Pasangan Perseorangan;-----
 - Bahwa didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tertuang didalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 pada Nomor II

- Penyelenggaraan huruf (e) angka (1) menyatakan:
“penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota” Awal 19 Februari 2020, dan Akhir 23 Februari 2020;-----
- Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tertuang di dalam pasal 2 angka (2) menyatakan: *“Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:*
 - a. Mandiri;*
 - b. Jujur;*
 - c. Adil;*
 - d. Berkepastian hukum*
 - e. Tertib*
 - f. Terbuka;*
 - g. Proporsional;*
 - h. Profesional;*
 - i. Akuntabel;*
 - j. Efektif, dan*
 - k. Efisien.*
 - Bahwa dilihat dari prinsip diatas, dalam hal ini Pemohon merasa tidak diperlakukan **adil** dengan ketentuan batas akhir Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yaitu tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 hanya memiliki waktu 5 (lima) hari, dan jika kita kaitkan dengan undangan KPU Kota Medan pada tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 70/PL.02.2/SD/1271/KPU-Kot/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, sehingga Pemohon hanya memiliki waktu 9 (sembilan) hari,

- sementara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang termuat dalam pasal 12 ayat (3) disebutkan: *“pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari”;-----*
- Bahwa berdasarkan point 10 diatas, Pemohon berpendapat bahwasanya hak pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 **telah dirugikan**, dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 16 Tahun 2019, tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dalam pemberian waktu penyerahan dokumen kepada Termohon;-----
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan: *“Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan;*
 - (1). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan **kedaulatan rakyat** diwilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.*
 - (3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud*

dalam Undang–Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang pemilihan”;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 diatas, ada menyebutkan tentang **kedaulatan rakyat**,dimana menurut **Mochtar Kusumaatmadja** menyatakan bahwa kedaulatan merupakan sifat atau ciri yang hakiki dari suatu negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi dibatasi oleh batas – batas wilayah negara tersebut. Dengan kata lain di luar wilayahnya, negara tersebut tidak lagi mempunyai kedaulatan. Sementara **Kedaulatan Rakyat** ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada ditangan rakyat, dimana rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial;-----
- Dari pendapat diatas pada point (12) diatas, dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan (Termohon) diberikan kewenangan yang sah sebagai penyelenggara pemerintah untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan kedaulatan rakyat, artinya disini bahwasanya KPU Kota Medan (ic.Termohon) diberikan kekuasaan penuh dalam pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, dimana seharusnya KPU Medan (ic.Termohon) tidak harus lebih mandiri dengan melihat jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Medan, sehingga dengan tidak mandirinya KPU Kota Medan (ic.Termohon) menyebabkan kerugian Pemohon dengan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam hal

- penerbitan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 pada tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan (ic. Termohon);
- Bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon cacat yuridis, sehingga patut untuk dibatalkan atau setidaknya Termohon wajib memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk penambahan waktu dalam Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020;-----
 - Bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan waktu untuk penyerahan Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 yang ditetapkan dari tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020, sehingga cukup alasan bagi majelis yang memeriksa sengketa *aquo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon;-----

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian dan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Berita Acara Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali

Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020
tanggal 24 Februari 2020;-----

3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan penambahan waktu kepada Pemohon dalam Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 atau setidaknya menetapkan Pemohon sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020;-----
4. Memerintahkan KPU Kota Medan untuk Tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini;-----

Apabila BAWASLU Kota Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

7. JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Musyawarah tanggal 05 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;-----
2. Bahwa sebelum termohon menjawab satu persatu (*point*) permohonan sengketa Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwa mengenai objek sengketa proses pemilihan tentunya berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
3. Bahwa objek sengketa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 meliputi Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota dalam

bentuk Surat Keputusan dan Berita Acara. Dalam KBBI arti kata “dan” adalah penghubung setara yang bukan suatu pilihan. Hal ini berarti dapat dikatakan sebagai objek sengketa harus terdapat dua hal yang setara yaitu Surat Keputusan dan Berita Acara;-----

4. Bahwa jika objek sengketa hanya formulir model “B.1-KWK Perseorangan” yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, maka wajib untuk ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau setidaknya permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Error in Objecto*);-----
5. Bahwa meski demikian, Termohon dengan itikad baik akan memberikan Jawaban atas dalil Permohonan Pemohon dengan menguraikan tentang tahapan pemilu yang telah Termohon lakukan berkaitan dengan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara lain;-----
 1. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2019 Termohon telah mengadakan rapat pleno tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 402/PL.02.2-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 dan diumumkan di beberapa Media cetak elektronik dan berita *online*. (**Bukti T-2**);-----
 2. Bahwa benar Pada tanggal 26 Oktober 2019 Termohon telah membentuk Tim *Help Desk* untuk memberikan layanan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 (**Bukti T-3**);-----
 3. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2019 Termohon melakukan sosialisasi *Help Desk* melalui media sehingga Pemohon dianggap patut mengetahui. (**Bukti T-4**);-----

4. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2019, Termohon telah melakukan publikasi melalui Media Massa untuk peng-input-an Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang di *release* di beberapa media *online*. **(Bukti T-5);-----**
5. Bahwa benar pada tanggal 3 s/d 16 Desember 2019, Termohon telah membuat pengumuman Jadwal Penyerahan Dukungan selama 14 (empat belas) hari di Koran, *website*, medsos dan papan pengumuman. **(Bukti T-6);-----**
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2019, Termohon membuat surat undangan ke masing-masing pasangan calon perseorangan dan berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri acara Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Perseorangan dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Pukul: 12.00 WIB s/d Selesai di Hotel Radison Medan. **(Bukti T-7);-----**
7. Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2019, Termohon menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan (SILON). **(Bukti T-8);-----**
8. Bahwa benar Termohon melalui media sosial *instagram* dan *facebook* terus melakukan sosialisasi pemberitahuan terkait calon perseorangan yang di *update* secara berkala. **(Bukti T-9);-----**
9. Bahwa benar pada tanggal 5 Februari 2020 Termohon kembali melakukan sosialisasi pendaftaran operator SILON bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan yang dirilis ke sejumlah media massa. Pada kegiatan tersebut, sudah ada 2 (dua) tim operator bapaslon perseorangan yang menyerahkan mandat **(Bukti T-10);-----**
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Februari 2020, Termohon membuat surat undangan ke masing-

masing bapak/ibu perseorangan untuk menghadiri acara sosialisasi teknis penerimaan dokumen syarat minimum dukungan pasangan calon perseorangan yang kedua kalinya yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB s/d Selesai di Kantor Termohon. **(Bukti T-11);-----**

11. Bahwa benar Termohon melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di Medan *Club* pada tanggal 12 Februari 2020. **(Bukti-12);-**

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020, Termohon melakukan Sosialisasi Penerimaan Syarat Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Penggunaan Aplikasi SILON pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, Termohon juga memberitahukan kepada para Bapak/ibu tentang syarat mendapatkan *user name* dan *password* SILON dengan harus membawa surat mandat dari bapak/ibu dan data diri dari masing-masing pasangan calon sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Termohon juga menyerahkan buku tentang Bahan Sosialisasi Pencalonan kepada saudara Zubeir selaku operator dari bapak/ibu H. Azwir dan Abdul Latif Khan. **(Bukti T-13);-----**

13. Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2020 Pemohon telah mendaftarkan *username* dan *password* aplikasi Silon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kantor Termohon. **(Bukti T-14);-----**

14. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Termohon mengadakan Sosialisasi Penyerahan

Syarat Minimal Dukungan dengan para Bapaslon Perseorangan (turut dihadiri oleh Termohon) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. **(Bukti T-15);-----**

6. Bahwa oleh karenanya Termohon secara Tegas membantah dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) halaman 6 (enam) Surat Permohonan Pemohon. Hal mana Pemohon menyatakan bahwa Pemohon hanya memiliki waktu 9 (Sembilan) hari untuk menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, Termohon telah melakukan Tahapan pemilukada sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada poin 5 dalam jawaban Termohon;-----
7. Bahwa pada point 7 (tujuh) halaman 6 (enam) dalam surat permohonan sengketa Pemohon, seolah-olah Pemohon ingin menutupi kesalahan Pemohon dengan mencari-cari kesalahan Termohon terkait Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
8. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada point 8 halaman 6 dikarenakan ketentuan tentang jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota adalah ketentuan yang telah dibuat oleh KPU RI berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 5 dan 8 dalam jawaban Termohon ini, sesungguhnya Pemohon memiliki waktu yang panjang untuk melengkapi syarat pasangan calon perseorangan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.;--
10. Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan *“pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari”*. Hal itu sudah dilaksanakan Termohon seperti apa yang telah dijelaskan Termohon dalam jawaban ini.;-----
11. Bahwa tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan Pemilihan adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan merupakan wewenang KPU kabupaten/Kota. Hal tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
12. Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dinyatakan *KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan*

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan wakil Walikota dengan tepat waktu.;---

13. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada point 10 halaman 7 dimana Pemohon merasa diperlakukan tidak adil dalam ketentuan batas akhir penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020. Mengenai batas akhir penyerahan dokumen, Termohon tidak berwenang merubah ketentuan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----
14. Bahwa dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan “*penyerahan dokumen syarat dukungan*” berawal pada 19 Februari 2020 dan berakhir pada 23 Februari 2020;-----
15. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada point 11 halaman 7, Pemohon menyebutkan adanya pertentangan antara Peraturan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, padahal Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur “*jadwal penyerahan dokumen*” syarat dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur tentang “*waktu pengumuman jadwal penyerahan dokumen*” syarat

dukungan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Wali Kota. Berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon tidaklah benar dan merupakan sebuah kesalahan dalam menafsirkan peraturan (*argumentum a contrario*);-----

16. Bahwa maksud dalil permohonan Pemohon pada point 14 halaman 8 yang menyebutkan Termohon *tidak harus lebih mandiri dengan melihat jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Medan, sehingga dengan tidak mandiriya Termohon menyebabkan kerugian Pemohon* adalah tidak jelas, dan tidak termasuk sama sekali dengan perkara ini, dan hal tersebut sudah Termohon jawab pada Poin 11 dalam jawaban ini, sehingga Termohon Menolak dengan tegas Dalil pemohon tersebut;-----
17. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon point 15 halaman 8, karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. KETERANGAN SAKSI, AHLI PEMOHON DAN TERMOHON

Pemohon didalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa mengajukan 1 (satu) saksi walaupun Majelis sudah menyampaikan bahwa saksi minimal 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c butir 4 yang berbunyi “*saksi yang dihadirkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa*” adapun saksi yang diajukan tersebut, bernama **ZUBAIR AHMAD HARAHAP** yang merupakan penghubung (LO) Pemohon di KPU Kota Medan yang mana dengan pokok keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 05 Februari 2020 telah hadir di Kantor KPU Kota Medan dengan inisiatif pribadi dengan agenda untuk menanyakan hal-hal perkembangan terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----
2. Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui pengumuman Penyerahan dukungan perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kota Medan pada masa tanggal 3 s/d 16 Desember 2019;-----
3. Bahwa saksi menjelaskan telah dipercayakan oleh pasangan H. Azwir dan Abdul Latif Khan sebagai penghubung ke KPU sekaligus juga sebagai Operator Silon di KPU Kota Medan;-----
4. Bahwa saksi menjelaskan terkait informasi Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan yaitu H. Azwir dan Abdul Latif Khan pada tanggal 13 Februari 2020;-----
5. Bahwa saksi menjelaskan terkait penetapan menjadi LO sekaligus menjadi Operator Silon dari Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 yaitu H.Azwir dan Abdul Latif Khan pada tanggal 14 Februari 2020;-----
6. Bahwa terkait penyerahan jumlah dokumen dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan saksi menjelaskan mengetahui hal tersebut pada tanggal 14 Februari 2020 pada acara Sosialisasi Peraturan yang diselenggarakan KPU Kota Medan;-----
7. Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan mandat dari calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan yaitu H.Azwir dan Abdul Latif Khan di tanggal 14 Februari yakni diberikan 2 mandat yang terdiri dari 1 mandat sebagai penghubung dan 1 mandat sebagai operator SILON;-----
8. Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Februari 2020 telah ikut menghadiri acara Sosialisasi yang

- dilaksanakan oleh KPU Kota Medan dengan pembahasan syarat pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020;---
9. Bahwa saksi menjelaskan pada saat kegiatan sosialisasi tersebut, pembicara di kegiatan KPU Kota Medan menjelaskan tata cara pengisian B1-KWK Perseorangan dan saksi juga menanyakan kepada pembicara tersebut mengenai cara pengisian B1-KWK Perseorangan dengan pertanyaan apakah lampiran dokumen boleh ditempel atau boleh di scan dan pembicara pihak KPU kota Medan menjawab nanti akan melakukan konfirmasi ulang ke pihak KPU Republik Indonesia;-----
 10. Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Februari 2020 belum menerima username dan juga password untuk SILON karena ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi;-----
 11. Bahwa saksi menjelaskan ada informasi dari KPU Kota Medan melalui grup Whatsapp yakni menjelaskan aplikasi SILON tidak bisa dibuka karena ada kendala atau maintenance sampai Pukul 24.00 WIB, namun akan tetapi saksi tetap selalu mencoba untuk membuka aplikasi SILON sampai pukul 05.00 WIB tetapi hasilnya tetap tidak bisa melakukan upload;-----

bahwa Pemohon turut menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara yang bernama **Dr. MIRZA NASUTION,SH.,M.Hum** dengan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli menjelaskan terkait Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyebutkan bahwa keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan

- berita acara, maka berita acara yang telah dilampirkan oleh Pemohon menjadi bukti hal itu bukan merupakan sebuah surat keputusan melainkan hal itu adalah bagian dari keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa ahli menjelaskan tujuan untuk mensosialisasikan peraturan perUndang-Undangan atau peraturan hukum adalah hal yang bisa dimaklumi untuk dapat dipahami oleh Masyarakat;-----
 3. Bahwa ahli menjelaskan prinsip yang penting dari sebuah sosialisasi peraturan hukum adalah sampainya pesan dan informasi dari peraturan hukum kepada masyarakat;-----
 4. Bahwa ahli menjelaskan, peraturan KPU sejak diundangkan dianggap sudah diketahui oleh semua orang yang mana hal ini juga disebut sebagai teori Fiksi Hukum;-----
 5. Bahwa Ahli menjelaskan bicara idealnya memang semestinya sosialisasi peraturan hukum atau peraturan perUndang-Undangan itu mengharuskan sampai kepada masyarakat dengan melalui media, misalnya pemahaman dan bahkan dalam pemahaman itu ada kutub kutub penyadaran sehingga punya pengaruh kepada berpartisipasi masyarakat dan inti dari sebuah demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat untuk partisipasi;----
 6. Bahwa ahli menjelaskan berita acara itu adalah bentuk keputusan yang artinya sesuatu yang dihasilkan Bersama, oleh Lembaga dan dalam hal ini adalah KPU yang sifatnya lebih kepada jabatan politik yang satu kesatuan;-----
 7. Bahwa ahli menjelaskan surat keputusan dengan berita acara itu adalah berbeda, tetapi berita acara adalah maksud dari hasil tuangan keputusan;-----
 8. Bahwa ahli menjelaskan peraturan KPU dan keputusan KPU sifatnya sama-sama keputusan

teknis yang dikeluarkan oleh Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI yang tentunya akan diturunkan ke daerah – daerah KPU Provinsi maupun ke Kabupaten/Kota yang mana fungsinya jajaran KPU secara hirarkis harus menjelaskan materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang, namun akan tetapi memang Lembaga yang harus sebenarnya mensosialisasikan regulasi KPU tersebut yang mana bahwa PKPU merupakan regulasi yang dibuat oleh KPU;-----

10. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil **Pemohon**, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P1 s.d P-8 sebagai berikut:-----

1. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 atas nama H.Azwir dan Abdul Latif Khan. **Diberi tanda bukti----- P.1**
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tanggal 10 Februari 2020, **diberi tanda bukti --- -----P.2**
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, **diberi tanda bukti -----P.3**

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, **diberi tanda bukti -----P.4**
5. Undangan Sosialisasi Calon Perseorangan Dari KPU Medan Kepada Bapaslon Perseorangan H.Azwir dan Abdul Latif Khan, **diberi tanda bukti ----- P.5**
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, **diberi tanda bukti -----P.6**
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, **diberi tanda bukti ----- P.7**
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tanggal 19 Desember 2017, **diberi tanda bukti -----P.8**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil **Termohon**, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **T-1 s.d T-15**;-----

Termohon	Alat Bukti	Keterangan
T-1	Penyerahan syarat dukungan dari Bakal Pasangan Calon H. Azwir dan Abdul Latif Khan	- Bahwa Termohon menerima syarat dukungan dari Bakal Pasangan Calon H. Azwir dan Abdul Latif Khan pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.13 WIB di Kantor KPU Medan
T-2	Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 402/PL.02.2-Kpt/1271/KOU-Kot/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020	- Bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 pada tanggal 26 Oktober 2020

T-3	Surat Keputusan Nomor : 403/PL.02.2-Kpt/1271/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pembentukan Tim Help Desk Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019	- Bahwa Termohon telah membentuk tim help desk yang berfungsi untuk memberikan informasi dan bantuan pemahaman tentang Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019.
T-4	Pengumuman melalui media elektronik tentang Pemanfaatan Help Desk Pencalonan	- Bahwa Termohon telah mensosialisasikan tentang Pemanfaatan Help Desk Pencalonan melalui media elektronik
T-5	Himbauan Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat yang berminat dan berniat maju sebagai pasangan calon perseorangan	- Bahwa Termohon mengimbau masyarakat yang berminat dan berniat maju sebagai pasangan calon perseorangan di Pemilihan Walikota dan Wakil

		Walikota Medan, agar segera mendaftarkan operator komputernya.
T-6	Pengumuman Penyerahan Dukungan di Koran, Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman	- Bahwa Termohon Telah Mengumumkan Penyerahan Dukungan di Koran, Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman (03- 16) Desember 2019)
T-7	Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Medan kepada Kapolrestabes Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Dandim 0201/BS Medan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Kepad Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Ketua Bawaslu Kota Medan dan	- Bahwa Termohon telah mengundang Kapolrestabes Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan, Dandim 0201/BS Medan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, Kepad Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Ketua Bawaslu Kota Medan pada Senin, 09 Desember 2019 pukul 12.00 WIB

	berbagai Organisasi Masyarakat	s/d selesai di Hotel Radisson Medan.
T-8	Kumpulan Dokumentasi Gambar, Sosialisasi Tatap Muka Calon Perseorangan tanggal 09 Desember 2019	- Bahwa Termohon telah mengadakan Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 pada tanggal 09 Desember 2019 di Hotel Radison Pukul 12.00WIB s/d selesai
T-9	Print Copy Instagram dan Facebook KPU Medan	- Bahwa Termohon melakukan sosialisasi calon perseorangan melalui media social Instagram dan facebook yang selalu di <i>update</i>
T-10	Sosialisasi pendaftaran operator SILON bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan yang dirilis ke sejumlah media massa.	- Bahwa pada tanggal 5 Februari termohon kembali Sosialisasi pendaftaran operator SILON bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan yang dirilis ke sejumlah media massa.

T-11	Undangan Sosialiasi Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan	- Bahwa Termohon telah memberikan undangan kepada bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, sosialisasi penerimaan syarat minimum dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Penggunaan Aplikasi SILON pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dilaksanakan pada Hari Jumat, 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB s/d Selesai
T-12	Rapat Koordinasi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan tertanggal 12 Februari 2020	- Bahwa Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada tanggal 12 Februari 2020 di Medan Club
T-13	Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan Sosialiasi Bakal Calon	- Bahwa Termohon telah memberikan undangan kepada bakal Calon Walikota dan

	Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan	Wakil Walikota Medan, sosialisasi penerimaan syarat minimum dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Penggunaan Aplikasi SILON pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dilaksanakan pada Hari Jumat, 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB s/d Selesai
T-14	Operator pasangan Calon Yudi Irsandi dan SuyoNomor mendaftarkan username dan password aplikasi Silon Pemilu 2020, dan Operator pasangan Calon H. Azwir dan Abdul Latif Khan	- Bahwa Termohon menerima operator dari pasangan calon Yudi Irsandi dan SuyoNomor untuk mendaftarkan username password aplikasi Silon Pemilu 2020 pada tanggal 03 Februari 2020, dan operator dari pasangan calon H. Azwir dan Abdul Latif Khan pada tanggal 17 Februari 2020

T-15	Kumpulan Dokumentasi Gambar, Sosialisasi Tatap Muka dengan Bacalon Perseorangan tanggal 14 Februari 2020	- Dokumen foto
-------------	--	----------------

12. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah memeriksa Bukti Surat Pemohon dan Termohon serta mendengarkan keterangan saksi, Ahli dari Pemohon, maka Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah sehingga Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Bawaslu Kota Medan untuk membuat Putusan terhadap Permohonan Sengketa aquo;-----
- Bahwa dalam Fakta Musyawarah Pemohon telah Mengakui secara tegas bahwa Pemohon tidak dapat menyerahkan Syarat minimal dukungan sebesar 104.954 pada hari terakhir Penyerahan Dukungan yakni pada tanggal 23 Februari 2020;-----
- Bahwa Termohon telah membenarkan adanya penolakan **karena tidak diserahkannya syarat minimal jumlah dokumen dukungan perseorangan** oleh Pemohon sampai hari terakhir batas penyerahan dukungan **maka** Termohon menerbitkan/mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan atas nama H. Azwir dan Abdul Latif Khan yang pada intinya berdasarkan hasil pengecekan dukungan

bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi syarat dukungan dan sebaran sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Ditolak;-----

- Bahwa dalam Fakta musyawarah, Pemohon menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat diserahkannya Syarat minimal jumlah dukungan perseorangan pada batas akhir penyerahan adalah dikarenakan waktu yang singkat selama 9 (sembilan) hari bagi pemohon untuk memenuhi syarat minimal jumlah dukungan;-----
- Bahwa pada Fakta Musyawarah, Termohon menjelaskan bahwa KPU Kota Medan telah mengumumkan Pengumuman Penyerahan syarat Dukungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU 15 Tahun 2017 *jo.* PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota Tahun 2020 sebagaimana dibuktikan dengan bukti Termohon yang ditandai dengan bukti **T-6**;-----
- Bahwa pada Fakta Musyawarah, Pemohon maupun saksi yang diajukan dalam musyawarah menegaskan belum pernah mengetahui adanya Pengumuman tentang Penyerahan Syarat Dukungan yang dilakukan KPU Kota Medan pada waktu tanggal 03 Desember 2019 s/d 16 Desember 2019;-----
- Bahwa Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU 15 Tahun 2017 *jo.* PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang bunyinya :

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.*
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.*
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:*
 - a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan*
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.*
- Bahwa sebagaimana isi dari peraturan tersebut diatas maka KPU Kota Medan **diwajibkan** melakukan pengumuman penyerahan dukungan selama 14 (empat belas) hari sebelum masa penyerahan dukungan dengan mencantumkan sebagaimana diatur dengan ayat (4) huruf a, b dan c PKPU tentang pencalonan;-----
- Bahwa PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **telah mengatur** Waktu/Jadwal pengumuman penyerahan dukungan selama 14 (empat belas) hari sebelum masa penyerahan dukungan yang diatur dalam PKPU Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yakni tanggal 3 Desember s/d 16 Desember 2019. Bahwa terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa PKPU Nomor 16 Tahun 2019 **tidak bertentangan** dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU 15 Tahun 2017 *jo.* PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan akan tetapi melainkan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan sepanjang mengatur tentang tahapan pencalonan;-----

- Bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah tersebut diatas dan juga memperhatikan isi dari Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU 15 Tahun 2017 *jo.* PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **maka Majelis Musyawarah berpendapat bahwa *Termohon telah mengumumkan Penyerahan syarat minimal dukungan dalam batas waktu 14 hari yang ditentukan yakni pada tanggal 03 Desember s.d 16 Desember 2019* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 *jo.* PKPU Nomor 15 Tahun 2017 *jo.* PKPU**

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, **hal ini dikuatkan** pula dengan bukti T-6 milik Termohon, yang mana sampai saat ini masih dapat di akses secara faktual di media Sosial instagram (laman KPU Kota Medan) milik Termohon pada tanggal 03 Desember 2019 dimana telah diumumkan pengumuman penyerahan dukungan dengan mencantumkan sebagaimana yang diatur dalam ayat 4 huruf (a), (b), dan (c) Pasal 12 PKPU 3 Tahun 2017 dan hal yang sama juga telah diumumkan di beberapa media cetak;-----

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menyebutkan tentang batas waktu 14 (empat belas) hari bagi KPU Kota Medan untuk mengumumkan penyerahan dukungan belum dilakukan, dan bila dikaitkan pada Fakta Musyawarah yang menjelaskan tentang Pemohon maupun saksi yang diajukan tidak pernah mengetahui pengumuman yang dilakukan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 3 s/d 16 Desember 2019, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Musyawarah berpendapat bahwasanya Pemohon telah keliru dan tidak beralasan hukum dalam mengartikan ketentuan 14 (empat belas) hari dalam mengumumkan penyerahan dukungan bagi KPU Kota Medan. Dan hal ini telah sejalan dengan keterangan Ahli dari Pemohon saudara Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum yang menerangkan bahwa peraturan KPU sejak diundangkan dianggap sudah diketahui oleh semua

orang yang mana hal ini juga disebut sebagai teori Fiksi Hukum;-----

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 7 (tujuh) yang menyebutkan Pemohon merasa dirugikan hanya memiliki waktu 9 (sembilan) hari menyerahkan dokumen dukungan, Menurut Majelis Musyawarah adalah hal yang keliru dan patut ditolak karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada point 11(sebelas) yang menyebutkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh PKPU Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak sesuai dengan PKPU 3 Tahun 2017, menurut Majelis Musyawarah adalah hal yang keliru dan patut ditolak karena tidak beralasan hukum;-----
- Bahwa dalam Jawaban Termohon serta Fakta Musyawarah, Termohon menyebutkan bahwa mengenai objek sengketa proses pemilihan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kab/Kota dalam bentuk surat yang mana dalam KBBI arti kata dan adalah penghubung setara yang bukan suatu pilihan, hal ini dapat dikatakan sebagai objek sengketa harus terdapat 2 (dua) hal yang setara yaitu surat keputusan dan berita acara;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Termohon telah keliru dalam menafsirkan isi dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, dimana Pasal 4 ayat (2) tersebut hanya menyebutkan bentuk dari pada keputusan yang akan menjadi objek sengketa dengan kata lain **bukan menjadi hal kumulatif karena tidak terdapat penggabungan**

jumlah yang pada umumnya menggunakan kalimat ‘terdiri dari’ maupun kalimat ‘antara lain’. Hal ini juga telah berkesesuaian dengan pendapat ahli Pemohon saudara Dr Mirza Nasution, SH,M.Hum yang menerangkan bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kota Medan juga merupakan suatu bagian keputusan;-----

- Bahwa pun demikian, Majelis Musyawarah berpendapat Berita Acara tanpa disertakan surat keputusan juga merupakan objek sengketa, hal ini memiliki alasan hukum karena berdasarkan Pasal 56 ketentuan penutup Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang isinya “*Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 920) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1588) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini*”.
- Bahwa bila memperhatikan ketentuan diatas Majelis Musyawarah berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI Nomor 0331/K.Bawaslu/PM.07.00/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 perihal penyelesaian sengketa tahapan pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang pada intinya dalam

angka 2 disebutkan “*bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kab/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kab/Kota*” dan hal mana surat edaran Bawaslu tersebut masih tetap berlaku karena tidak pernah dicabut atau dengan kata lain dianggap tidak bertentangan dengan peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017. Majelis Musyawarah juga berpendapat hal ini dapat dilihat secara nyata **bahwa tidak ada pasal atau ayat apa pun** dalam peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang ***menyatakan bahwa Berita Acara tanpa surat keputusan bila diajukan menjadi objek sengketa adalah menjadi hal yang tidak dapat diterima;***-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Berita Acara (BA .1-KWK Perseorangan) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Medan tertanggal 24 Februari 2020 sudah beralasan hukum menjadi suatu bentuk keputusan dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam permohonan *aquo*;-----

12. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas Fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon, Bawaslu Kota Medan menyimpulkan;-----

1. Bahwa Bawaslu Kota Medan berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan ini;-----
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan sengketa;-

3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam batas waktu;-----
4. Bahwa BA.1-KWK Perseorangan tanggal 24 Februari 2020 atas nama H. Azwir dan Abdul Latif Khan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Medan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilihan;-----
5. Bahwa dalil-dalil permohonan lainnya diluar permasalahan pengumuman penyerahan dukungan selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Permohonan *aquo* dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Musyawarah ;-----

13. AMAR PUTUSAN

- Mengingat :
- a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 - b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan:

“Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya”

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kota Medan oleh : **1) Payung Harahap SE.,MM 2). Julius A. Lamhot Turnip,SH.,MH 3) Raden Deni Admiral,S.Sos.,MAP 4).Muh Fadly,S.Sos 5). M. Taufiqurrahman Munthe,SP** , masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Medan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 bulan Maret tahun 2020 Oleh 1) *Payung Harahap SE.,MM 2). Julius A. Lamhot Turnip,SH.,MH 3) Raden Deni Admiral,S.Sos.,MAP 4).Muh Fadly,S.Sos 5). M. Taufiqurrahman Munthe,SP* masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Medan

Anggota Bawaslu Kota Medan

ttd

(Payung Harahap,SE.,MM)

ttd

(Julius A. Lamhot Turnip,SH.,MH)

ttd

(Raden Deni Admiral,S.Sos.,MAP)

ttd

(Muh Fadly,Sos)

ttd

(M.Taufiqurrahman Munthe,SP)

Sekretaris

ttd

(AYU HARIANTY,SH.,M.Kn)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya 10 Maret 2020

**Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kota Medan**

Ayu Harianty,SH.,M.Kn